

Depok, 25 Juni 2021

Nomor : 3310.31/EXT-MUTU/VII/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Yimei Group International

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA


Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu untuk :

Nama Perusahaan : PT Yimei Group International
Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
NIB : 9120408773114, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 April 2020
Alamat : Jl. Nusantara Km.23, Kampung Budi Mulya, RT.003/RW.004
Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan,
Provinsi Kepulauan Riau
Tanggal Kegiatan : 03 - 05 Juni 2021 (*Remote Audit*)
Jenis Kegiatan : Penilikan 1

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardiito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
3. Kepala BPHP Wilayah III
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT YIMEI GROUP INTERNATIONAL
Nomor : 3310.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Yimei Group International
- b. Alamat : Jl. Nusantara Km.23, Kampung Budi Mulya, RT.003/RW.004 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau
- c. Ruang Lingkup : VLK pada pemegang IUI
- e. NIB : 9120408773114, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 April 2020
- f. Produk dan Kapasitas : Furniture dari kayu = 100.000 M³
- g. Tanggal Pelaksanaan : 03 - 05 Juni 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-697
- j. Tanggal terbit Sertifikat : 13 Juli 2020
- k. Tanggal berakhir Sertifikat : 12 Juli 2026

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 25 Juni 2021



Bambang Gunardjito AT
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 25 Juni 2021

No. : 3309.3/EXT-MUTU/VI/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Remote Audit PT Yimei Group International**

Kepada Yth.
PT Yimei Group International
Attn. Bapak Edi Jaafar

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Yimei Group International :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-697
Masa Berlaku Sertifikat : 13 Juli 2020 - 12 Juli 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ Tahun)
Izin Usaha Industri (UI) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120408773114, Telah berlaku efektif pada tanggal 21 April 2020	Furniture dari kayu	100.000

Tanggal Penilikan 1 : 03 - 05 Juni 2021
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Dian Afri Ramadhan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SE.05//PHPL/PPHH/HPL.3/5/2020 tentang Pelaksanaan Audit Jarak Jauh (Remote Audit) Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produk Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu
3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 12 bulan sekali
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnyanya Juni 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman AT
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. /Email : (021) 8740202/ (021) 87740745/46;
Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.
- f. Standar : 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.3.
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman
2. Dian Afri Ramadhan
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Bambang Gunardjito
2. Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Yimei Group International
- b. Nomor & Tanggal SK : 3309.3/EXT-MUTU/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021
- c. Izin Industri : Tersedia IUI-OSS: sebagai izin berusaha industri dari NIB Nomor: 9120408773114, Tanggal 28 Mei 2020, Perubahan ke-8 Tgl. 21 April 2020, dicetak tanggal 2 Juni 2021. KBLI lingkup IUI: 31001. Berlaku Efektif. Jenis Produk Furniture dengan kapasitas 100.000 M3/Tahun.
- d. Kapasitas Izin Industri : Furniiture dari kayu = 100.000 M3/tahun
- e. Alamat Kantor dan Pabrik : Jl. Nusantara Km 23, Kampung Budi Mulya, RT.003/RW.004, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau
- f. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- g. Pengurus : ➤ Direktur Utama : Tn. Lyu, Zhengyang
➤ Direktur : Tn. Yu, Yanwei
➤ Komisaris : Tn. Lu, Sisheng

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		
Uji Coba & Review Dokumen	Rabu, 02/06/2021 Teleconference @Zoom Meeting	
Pertemuan Pembukaan	Kamis, 03/06/2021 Teleconference @Zoom Meeting	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Yimei Group International b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif, dan dokumen Pakta Integritas. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kamis - Sabtu 03/06/2021 s/d 05/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi Legalitas usaha • Verifikasi Legalitas Bahan Baku • Verifikasi pemindahtanganan hasil olahan • Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan • Uji Petik lapangan
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 05/06/2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Yimei Group International f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 25 Juni 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Yimei Group International "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Yimei Group International memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Pada audit Tahun 2021, Akta terakhir terverifikasi masih sama sebagaimana audit Tahun 2020 yaitu Akta Nomor: 03, Tanggal 01 Juli 2019.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Yimei Group International memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya (KBLI 46491).
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB dari akun OSS PT. Yimei Group International , NIB: 9120408773114, diterbitkan tanggal 31 Juli 2019, oleh BKPMRI; dicetak tanggal 02 Juni 2021, Perubahan ke-8 tanggal 18 Mei 2020
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak	Memenuhi	PT. Yimei Group International memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP tertulis dalam NIB dan TDP.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (UKL-UPL/ Dok. Lingkungan Hidup yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. PT. Yimei Group International.
Verifier f. IUI	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Yimei Group International tergolong API-P aktif dalam NIB, namun pada periode audit Tahun 2021, perusahaan belum melakukan impor.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Yimei Group International , termasuk akta dan realisasi kegiatan serta riwayat sertifikasinya, diketahui bahwa PT. Yimei Group International bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Selama periode audit PT Yimei Group International tidak menerima bahan baku, namun tersedia format dokumen pembelian dan pencatatan realisasi pembelian dengan kondisi nihil
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Selama periode audit PT Yimei Group International tidak menerima bahan baku. Dokumen penerimaan bahan baku sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT. Yimei Group International sebagai pemegang Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, sehingga tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL). PT. Yimei Group International juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak membeli bahan baku berupa kayu limbah.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	PT. Yimei Group International belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku, namun pihaknya telah memiliki form syarat pemasok, dan prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Memenuhi	PT. YGI mengisyaratkan akan menggunakan bahan baku impor jika sudah beroperasi komersil. Berdasarkan audit data pada rentang Mei 2020 – April 2021, perusahaan belum merealisasikan impor bahan baku. Tersedia PI, DI, UT, sebagai API-P
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian persetujuan impor dengan hasil uji tuntas PT Yimei Group International.

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Belum ada realisasi pembelian bahan baku impor berupa produk industri kehutanan secara langsung oleh PT. Yimei Group International, namun sudah memiliki akses di SILK dan memperbaharui pelaporan dengan kondisi nihil
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	Jenis bahan baku impor berupa produk industri kehutanan yang akan diimpor oleh PT. YGI menurut rencana impor berupa PI, tidak termasuk jenis produk yang dikenai bea masuk
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Rencana pembelian bahan baku kayu olahan impor oleh PT. Yimei Group International, berasal dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	Belum ada pembelian bahan baku impor fsn bahan bsku lokal oleh PT. Yimei Group International
Verifier g. Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Memenuhi	Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas PT Yimei Group International. terdapat kesesuaian antara S-LK dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas. Selama periode audit tidak terdapat penerimaan kayu impor ataupun produk turunannya
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Meskipun belum ada realisasi impor, diketahui PT. YGI memiliki rencana impor dimana terdapat dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	Meskipun telah memiliki Persetujuan Impor, berdasarkan hasil verifikasi Rekap Penerimaan Bahan Baku periode Juni 2020 s.d. Mei 2021 diketahui bahwa PT. Yimei Group International kayu impor ataupun produk turunannya sehingga belum dapat dilakukan penerbitan DKP impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia format tally sheet/rekaman/laporan produksi yang pola terapannya dari simulasi produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Perusahaan memiliki format data laporan produksi, dan terlapor masih nihil. Data Laporan produksi PT Yimei Group International yang nihil tersebut, sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Yimei Group International selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2020 – Mei 2021, diketahui bahwa total realisasi produksi Furniture dari Kayu masih nihil, sehingga Utility nol persen/belum terpakai
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	PT. Yimei Group International telah membuat Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Yimei Group International tidak melakukan penjasaaan produksi kepada IUI lain/Pengrajin. Seluruh produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Belum ada realisasi penjualan lokal hingga audit Tahun 2021

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Belum ada realisasi produksi dan belum ada realisasi penjualan lokal maupun ekspor
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	Belum ada realisasi ekspor dan belum ada dokumen ekspor yang diverifikasi
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak ada Dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Semua produk jadi yang diekspor oleh PT. Yimei Group International tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Yimei Group International mengekspor produk olahan kayu dari jenis yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT. YGI belum memproduksi dan merealisasikan penjualan produknya sehingga belum ada penggunaan tanda V-Legal
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman (diantaranya belum kadaluarsa dan berfungsi baik). Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Yimei Group International telah membuat format catatan kecelakaan kerja, dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan bagian administrasi dan produksi dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

PT MUTUAGUNG LESTARI

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Yimei Group International telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Tahun 2020, namun belum disahkan karena belum ada karyawan terkait operasional usaha. Manajemen berkomitmen melakukan pengesahan apabila sudah terdapat realisasi rekrutmen karyawan
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Data Karyawan PT. YGI per Maret 2021, diketahui baru berjumlah 2 orang (administrasi HRD) dan 3 orang Direksi. Belum ada karyawan karena perusahaan masih tahap pembangunan dan perencanaan produksi serta rekrutmen. Tidak ada karyawan di bawah umur 18 tahun.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Yimei Group International memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 19 (embilan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Yimei Group International dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.</p>		